



**PENETAPAN**

Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nasir Kodayouw bin Djamu Kodayouw**, tempat dan tanggal lahir Pooyowa Kecil, 26 Desember 1955 usia 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 010 RW. 004, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon:

Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw, tempat / tanggal lahir Kotamobagu, 15 April 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, Status gadis, anak ke 1 (Satu) dari 2 (Dua) bersaudara, alamat RT 010 RW. 004, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

dengan calon Suaminya bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya, tempat / tanggal lahir Gorontalo, 10 Februari 1995 (26 tahun 10 bulan) agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorar, anak Ke 1 (Satu) dari 3 (Tiga) bersaudara, alamat RT.010 Rw. 004 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamoabgu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-295/Kua.23.13.01/HK.00/X/2021 pada tanggal 11 Oktober 2021;
6. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sering bersama sehingga Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon dan calon suaminya untuk menghindari perzinahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama **Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw** untuk menikah dengan calon suaminya **Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai cucunya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucu Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari cucu Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa cucu Pemohon yang bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw telah saling kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan Mohamad Ilham Lahiya selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw ingin menikah dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya karena telah saling mencintai;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah mengenal Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw selama 2 tahun;
- Bahwa Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya ingin menikah dengan Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;
- Bahwa Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah lulus kuliah dan saat ini bekerja sebagai guru honor di SMK Marisa;
- Bahwa Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang ayah;
- Bahwa Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp3.400.000,00 (Tiga juta Empat ratus ribu Rupiah);

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon dan calon suami sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh cucu Pemohon dan keluarga;
- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasir Kodayouw NIK 7174032612550001, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rania Noor Afifah Kodayouw NIK 7174025504040001, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai nomor 0057/AC/2018/PA.Msa tanggal 29 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207086952, Tanggal 06 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rania Noor Afifah Kodayouw Nomor 7174CLU2704200902614, Tanggal 27 april 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rania Noor Afifah Kodayouw, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos diberi kode P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/DPK/X/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi Poyowa Kecil, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos diberi kode P.7;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu timur, Nomor , diberi kode P.8;

**B. Saksi-saksi**

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Femi Luli binti Ahmad Luli**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Zakaaria, RT.10 RW.04 Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena cucu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal cucu Pemohon bernama Rania namun biasa dipanggil Rara;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak lanjut sekolah setelah duduk di bangku kelas III MA.;
- Bahwa antara Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw adalah seorang gadis dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya adalah seorang jejaka;
- Bahwa saksi tahu Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah menjalani hubungan pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

**2. Sahrul S Kolopita**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di H. Zakaaria, RT.10 RW.04 Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, di

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena cucu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal cucu Pemohon bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw masih berumur 17 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw adalah seorang gadis dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tahu antar Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya ada hubungan pacaran selama kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan kakek kandung dari Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan cucu Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi cucu Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw, umur 17 tahun 8 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama, Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya, umur 26 tahun karena keduanya sudah 2 tahun menjalin hubungan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur berdasarkan surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk Nomor B-295/Kua.23.13.01/HK.00/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 menolak dengan alasan cucu Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan cucu Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya, umur 26 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status cucu Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya jejeraka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan cucu Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan / atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan cucu Pemohon karena cucu Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 3 tahun lamanya dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh cucu Pemohon yang bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara cucu Pemohon Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa cucu Pemohon Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg*



Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara cucu Pemohon Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari cucu Pemohon menyatakan siap menjadi istri untuk cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ الْغَوْثِ لِلَّهِ وَسِعٌ عَالِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw untuk menikah dengan Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Rania Noor Afifah Kodayouw binti Kuswindra Kodayouw, tanggal lahir 15 april 2004 (umur 17 tahun 8 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Ilham Lahiya bin Umar Lahiya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijiriyah oleh **Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H. jusuf Dany Pontoh, S.Ag.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti

**H. jusuf Dany Pontoh, S.Ag.,M.H**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah).